BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga swadaya Masyarakat *Baitul Mãl Wat Tamwil* (BMT) membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya. Melihat tujuan BMT tersebut, ada kesamaan tujuan lembaga BMT dengan tujuan lembaga koperasi. Sampai saat ini kelembagaan BMT sebagimana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya, belum diatur secara jelas.[1]

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; Zakat, Infaq, dan Sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[2]

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR

[1] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Building, 2012), hlm. 6.

[2] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga KeuanganIslam:Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 363

Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli *(ijarah)*, dan titipan *(wadiah)*.[3]

Karena itu meskipun mirip dengan Bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan ”psikologis” bila berhubungan dengan pihak Bank.[4]

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serab usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah dan lain-lain.[5]

Selain berfungsi sebagai lembaga Keuangan BMT juga berfungsi sebagai Lembaga Ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari Masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada Masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian.[6]

[3] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga KeuanganIslam:Tinjauan Teoretis dan Praktis*,...hlm. 363

[4] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga KeuanganIslam:Tinjauan Teoretis dan Praktis*,... hlm. 363.

[5] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : Pres Yogyakarta, 2004), hlm. 126-127.

[6] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT Raja Grafindi, 2002), hlm. 184.

BMT juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil menengah di Wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha. Dengan lahirnya lembaga keuangan Mikro Syariah (BMT) yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa BMT seoptimal mungkin dan tanpa adanya keraguan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[7]

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang didasarkan sistem Syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan Syariah yang bersentuh langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[8]

[7] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*,...hlm. 35.

[8] Widyastuti, *Analisa Pelaksanaan Simpanan Qurban Di Bmt Harapan Ummat Kudus*, (Tugas Akhir--Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm. 3.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan Qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Tahun 2012-2018

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Naik/Turun	
			∑	%
1.	2012	10 orang	_	_
2.	2013	6 orang	(4)	(40)
3.	2014	15 orang	9	150
4.	2015	6 orang	(9)	(60)
5.	2016	10 orang	4	66.67
6.	2017	5 orang	(5)	(50)
7.	2018	14 orang	9	180

Sumber : Data dari BMT Nagari Koto Rantang. [9]

Dilihat dari tabel 1.1 pada tahun 2012-2018 jumlah nasabah BMT Nagari Koto Rantang selalu berubah-ubah ada yang menurun jumlah nasabahnya dan ada pula yang meningkat jumlah nasabahnya. Jumlah nasabah di tahun 2013 lebih sedikit dibanding tahun 2018 seperti tabel yang diatas, sedikitnya jumlah nasabah atau minat nasabah pada produk tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang. Pada tahun 2018 jumlah nasabah meningkat menjadi 180%.

Salah satu kewajiban umat muslim dalam menjalankan amal sosialnya yaitu berqurban pada setiap Hari Raya Haji dengan memberikan hewan qurban kepada masyarakat tidak mampu. Dalam pelaksanaannya terutama di kota-kota besar, sebagian masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyerahkan

[9] Data Yang Diperoleh Dari Karyawan BMT Nagari Koto Rantang, 04 Februari 2019

qurbannya kepada Amil Qurban dengan harapan qurban tersebut efektif sampai kepada yang membutuhkan, karena itu Ibadah Qurban memiliki keutamaan tersendiri.[10]

Dalam kegiatan operasional BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam meluncurkan produk tabungan qurban yang diperuntukkan pada masyarakat yang ingin menyisihkan uangnya untuk pelaksanaan qurban yaitu dengan cara menabung. Tabungan qurban merupakan titipan sebagian hartanya pada suatu lembaga yang diperuntukkan untuk pembelian hewan qurban. Pada tabungan qurban di BMT Agam Madani nagari Koto Rantang, mudharib dapat meminta hasil tabungannya berupa uang ataupun hewan qurban sesuai dengan kesepakatan diawal, akan tetapi pengambilan tabungan menjelang hari raya qurban.

Melihat kondisi tersebut BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam membuat suatu produk Tabungan Qurban sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin berqurban dapat merealisasikan niatnya dengan cara menabung untuk memperoleh hewan Qurban dan yakin pada saatnya pendistribusian hewan Qurban tepat sasaran. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam mengenai: **"Analisis Prosedur dan Pelaksanaan Produk Tabungan Qurban Pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kec. Palupuh Kab. Agam Periode 2012-2017".**

[10] Widyastuti, *Analisa Pelaksanaan Simpanan Qurban Di Bmt Harapan Ummat Kudus*, (Tugas Akhir--Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm. 3-4.

B. Identifikasi Masalah

Penulis melakukan identifikasi masalah yaitu :

1. Terjadinya penurunan nasabah pada tahun 2013, 2015, dan 2017.
2. Mengetahui bagaimana prosedur tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan Tabungan Qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam prosedur dan pelaksanaan tabungan qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam?

D. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi ruang lingkup kajian pembahasan hanya pada seputar :

1. Prosedur dan pelaksanaan Tabungan Qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
2. Kendala yang dihadapi dalam prosedur dan pelaksanaan tabungan qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan Tabungan Qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam prosedur dan pelaksanaan tabungan qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 a. Memberikan pemahaman baru kepada penulis tentang perkembangan Produk Tabungan Qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
 b. Dapat memberikan pemahaman dan tambahan ilmu bagi penulis ataupun pembaca mengenai prosedur dan pelaksanaan Tabungan Qurban pada BMT Agama Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
2. Bagi BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam untuk kedepannya agar dapat berkembang lagi.
3. Bagi Masyarakat dan Pihak Lain
 a. Sebagai salah satu sarana sosialisasi pengenalan kepada masyarakat tentang Tabungan Qurban.
 b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai Tabungan Qurban.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah paham serta untuk menghindari salah tafsir terhadap judul ini, maka penulis akan memaparkan pengertian yang bersifat operasional sebagai berikut:

Analisis : Suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau penyusunan untuk dikaji lebih lanjut.[11]

Prosedur : Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.[12]

Pelaksanaan : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.[13]

Produk : Suatu istilah umum meliputi barang-barang dan jasa.[14]

Tabungan : Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu menurut perjanjian antara bank dengan nasabah.[15]

[11] M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 54.

[12] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 95.

[13] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

[14] Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm.216.

[15] Ismail, *Manajemen Perbankan (Dari Teori Menuju Aplikasi)*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 44.

Qurban : Hewan ternak yang disembelih pada hari Idul qurban dan hari-hari Tasyriq dengan tujuan (taqarrub atau mendekatkan diri) kepada allah SWT.[16]

H. Kajian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan *Tabungan Qurban* atau *Simpanan Qurban* diantaranya:

1. Pada tahun 2015 telah ditulis skripsi atas nama Kariza Septavi yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban pada BMT Al- Munawwarah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan hasil kesimpulan bahwa Produk Tabungan Fasilitas Kurban pada BMT Al-Munawwarah merupakan produk unggulan dan banyak yang diminati oleh masyarakat serta segi pemasaran yang dilakukan BMT Al-Munawwarah yaitu melakukan proses pemasaran dengan menggunakan brosur, dan memberi penyuluhan kepada masyaraka. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada lembaga yang dikaji dan produknya yaitu sama-sama Tabungan Kurban pada lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang prosedur dan pelaksanaan tabungan qurban.
2. Pada tahun 2011 telah ditulis skripsi atas nama Pambudi Hariyadi yang berjudul Sistem Simpanan Qurban di BMT Muhajirin dan Arisan Qurban di Masjid Miftakhul Jannah Banjar Salatiga, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil kesimpulan bahwa sistem dan prosedur

[16] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 340.

simpanan kurban yang berbeda dengan BMT lain, karena angsurannya tidak ditentukan namun dibatasi minimal penyetoran, serta upaya yang diambil oleh BMT Muhajirin dalam meningkatkan produk simpanan kurban pada masjid Miftakhul Jannah melalui metode arisan kurban. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada kosentrasi yang sama-sama membahas tentang tabungan kurban. Sedangkan dalam perbedaannya penulis hanya fokus pada tabungan qurban, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi Hariyadi yakni mengkomparasikan sistem tabungan kurban dengan cara arisan kurban.

3. Pada tahun 2015 telah ditulis skripsi atas nama Authar Fahmi yang berjudul Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota di KJKS Nusa Indah Cepiring, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil kesimpulan bahwa produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan) produk penghimpunan dana yang dalam praktiknya menggunakan akad wadi'ah. Produk tersebut berbeda dengan produk simpanan pada umumnya karena merupakan kombinasi dari produk simpanan dengan hadiah. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada akadnya yaitu sama-sama menggunakan akad wadi'ah. Sedangkan dalam perbedaannya terletak pada produk, penulis menggunakan produk tabungan qurban, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh authar Fahmi adalah produk simpanan tabungan masa depan.

4. Pada tahun 2014 telah ditulis skripsi atas nama Hikmawati Prodi Perbankan Syariah, jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Strategi Pemasaran Produk Simpanan Qurban Pada BMT Al-Fath". Dalam penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran produk simpanan qurban pada BMT Al-Fath. Strategi pemasaran yang diterapkan Bank Syariah Mandiri adalah dengan diadakan ceramah keagamaan secara rutin kepada masyarakat, brosur-brosur yang menarik dan agamis. Sistem pamasaran dengan sistem jemput bola, dan yang terakhir mengadakan buka puasa bersama pada bulan suci ramadhan, mitranya maupun masyarakat sekitarnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada lembaga yang dikaji dan produknya yaitu sama-sama Tabungan Kurban pada lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang prosedur dan pelaksanaan tabungan qurban.

 Saya menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama yang dilakukan, namun penelitian tentang *tabungan qurban atau simpanan qurban* tersebut sebagai referensi akan memberikan peluang untuk meneliti tema yang sama namun hanya dengan mengambil fokus bahasan mengenai tata cara pelaksanaan dan upaya peningkatan produk Tabungan Qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Kajian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang konsep prosedur dan pelaksanaan tabungn qurban.

Bab III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang Jenis dan Sifat Peneliti, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Informan Penelitian, Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan pokok permasalahan yang dikaji tentang Prosedur dan Pelaksanaan Produk Tabungan Qurban terhadap Nasabah BMT (Studi Kasus pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kec. Palupuh Kab. Agam Periode 2012-2017).

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini dan sekaligus memberikan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tabungan

1. Pengertian

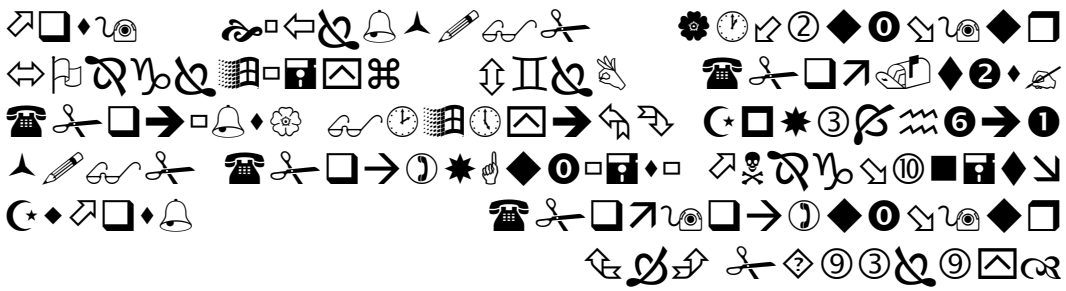
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[17]

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun, faktor risiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan.[18]

2. Landasan Hukum Tabungan

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum Muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

a) Al –Qur'an



[17] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 35.
[18] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,... hlm. 92.

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisã: 9)*

Maksud dari ayat diatas bahwa memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.[19]

b) Al-Hadits

Dalam hadits Nabi saw. banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw. memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para Nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

موقف جيد ومحبة وفعالة من حيث التكلفة هو جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة (HR Tirmidhi)

Artinya: *Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.* " (HR Tirmidzi).

Dalam Hadits lain, Nabi saw. berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

الوفورات المقبولة هي نصف سبل العيش

Artinya: *Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan.* " (HR Baihaqi).

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 153-154.

Nabi saw. bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu.

Maksud kedua hadits diatas bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhlil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhlil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan bakhlil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apa lagi memberikan pada orang lain. Dengan kata upaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.[20]

3. Fatwa DSN

Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

a. Tabungan ada dua jenis :
 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara Syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,... hlm. 154-155.

b. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah :

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul malatau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlllahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah :

1) Bersifat simpanan.

2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[21]

[21] https://www.FatwaDSN02/DSN-MUI/IV2000/03-05-2019.10.10.

4. PBI

PBI No: 6/11/PBI/2004 tentang suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dan pasar uang antar bank. Simpanan pihak ketiga adalah danan dalam Rupiah dan valuta asing yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Penjaminan atas simpanan pihak ketiga dalam hal simpanan pihak ketiga berupa valuta asing Non-US Dollar maka simpanan Non-US Dollar tersebut baik pokok maupun bunganya dikonversikan terlebih dahulu kedalam US Dollar dengan kurs rata-rata pasar pada hari pembayaran sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dihitung *(quote)* oleh Bank Indonesia.[22]

5. POJK

Bab II Produk Laku Pandai pasal 4 Nomor 19/POJK.03/2014 yang berbunyi "produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain :

d. Tabungan
e. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro
f. Asuransi mikro
g. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan".[23]

6. Akad Tabungan dalam Perbankan Syariah

a. Akad Wadi'ah

Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah* atau titipan yang penarikannnya dapat dilakukan sesuai perjanjian.[24]

[22] https://www.bi.go.id.pbi_61104.pdf/03-05-2019.10.30.
[23] https://www.ojk.go.id.19POJK.03/2014.pdf/26-04-2019.10.48.

Wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.[25]

Akad Wadi'ah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimiliki kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.[26]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain maupun dalam badan hukum yang harus dijaga serta dikembalikan kapan saja sesuai kehendak si penitip. Dan menitip kepada orang yang menjaga hartanya agar dijaga dengan sebaik-baiknya.

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'*.

[24] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm.74.

[25] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Ed. 1, Cet. 3, hlm. 215-216 .

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 457.

b. Dasar al-Qur'an

Yaitu QS. *An-nisaa'* (4): 58 Sebagai berikut:



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, maksudnya yang diberi amanah harus mampu menjaga amanah tersebut. Dan wajibnya menyampaikan amanah setalah usai dijaga, wajibnya berlaku adil dalam menghukumi dan haramnya kezaliman dan ketidakadilan. Amanat tersebut harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau wakilnya.

c. Dasar Hadits

Yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi sebagai berikut : [27]

[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 280.

ينقل الرسالة إلى الشخص الذي يعهد إليك ، ولا تخون من يخونك

Artinya: *Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu.*

Maksud hadits diatas adalah kepercayaan orang berupa barang-barang titipan, dan perintah Allah berupa shalat, puasa, dan zakat. Sehingga seseorang yang dibebani amanah, ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikna kepada pemiliknya dan ia tidak boleh mengingkarinya.

d. Dasar dari *ijma*'

Yaitu bahwa ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah Sunnah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: *ijma* dalam setiap masa memperbolehkan *wadi'ah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah Sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.[28]

Pada umumnya, Bank Syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap Masyarakat yang ingin membuka Simpanan Tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan identitas lainnya. Di samping itu, setiap Bank Syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan Nasabah.[29]

[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,...hlm281.
[29] Ismail, *Perbankan Syariah*,... hlm.74-75.

e. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Syarat Wadi'ah

1. Baligh, berakal dan cakap.
2. Barang titipan jelas dan boleh dikuasai.

Rukun Wadi'ah

1. Orang yang berakad. Maksudnya *Muwaddi* sebagai orang yang menitipkan barangnya *Mustauda* sebagai orang yang dititipi barang.
2. Barang titipan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai. Maksudnya barang tersebut harus jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
3. Sighat ijab (ungkapan penitipan barang dari si penitip) qabul (ungkapan menerima titipan oleh yang dititipi).[30]

f. Pembagian Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu:

2. *Wadia'ah yad al-amanah Trustee Defostery)*

Wadi'ah jenis ini memiii karakteristik sebagai berikut:

a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,... hlm. 459-461

b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

c) Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenakan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe defosit box*.

3. *Wadi'ah yad adh-dhamanah (Guarante Depository)*

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititpkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia Perbankan Syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu: Giro *wadi'ah* dan Tabungan *wadi'ah*.[31]

[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,... hlm. 281-282.

Gambar 2.1

Al-Wadi'ah yad Dhomanah[32]



Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank memperoleh bagi hasil dari penggunaan dana. Dan pihak bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Tabel 2.1
Aplikasi akad wadi'ah pada Lembaga Keuangan Syariah.[33]

Produk/jasa	Akad
Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)	*Wadi'ah*

[32] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26.

[33] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,... hlm. 287.

Giro (Rp/USD/SD)	*Wadi'ah Yad Dhamanah*
Tabungan Kurban	*Wadi'ah Yad Dhamanah*
Tabungan Haji	*Wadi'ah Yad Dhamanah*

g. Sarana Penarikan Tabungan Wadiah[34]

1) Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di Bank Syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberi buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setor, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2) Slip Penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh Bank Syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor Bank Syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka Bank Syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertara dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada *teller*.

3) ATM

[34] Ismail, *Perbankan Syariah*,... hlm. 75

ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap Bank Syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua Bank Syariah memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini ialah Bank Syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada Bank Syariah masing-masing. Pada umumnya, Bank Syariah membebankan Syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp. 5.000,-per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

4) Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh Bank Syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke Bank Syariah sendiri maupun ke Bank Syariah lain. Beberapa Bank Syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada Bank Syariah.

Sarana penarikan lainnya, misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang memiliki saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh Bank Syariah. Nasabah tidak harus datang ke Bank Syariah dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke Bank Syariah dan pegawai Bank Syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga

hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada Bank Syariah dan Bank Syariah telah mengenal baik.[35]

h. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Wadiah[36]

1) Pembukaan Tabungan Wadiah

Pembukaan tabungan *wadiah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadiah*. Sebelum pembukaan tabungan *wadiah* dilaksanakan, Bank Syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas Bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf di pojok kiri bawah.

2) Jumlah Setoran Minimal

Setiap Bank Syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setor minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing Bank Syariah.

3) Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan *wadiah* merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan *wadiah*. Jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi

[35] Ismail, *Perbankan Syariah*,... hlm. 75-77.
[36] Ismail, *Perbankan Syariah*,... hlm. 77-78.

nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.

4) Saldo Tabungan Wadiah

Setiap Bank Syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah*. Besarnya saldo minimal tabungan *wadiah* tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah* diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5) Bonus Tabungan Wadiah

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadiah*, Bank Syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadiah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing Bank Syariah. Tabungan *wadiah*, dapat ditarik di mesin ATM baik lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus tabungan *wadiah* tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja Bank Syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan *wadiah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

6) Penutupan

Penutupan tabungan *wadiah* merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di Bank Syariah. Penutupan tabungan *wadiah* dapat disebabkan antara lain:

a) Penutupan tabungan atas permintaan nasabah
b) Penutup tabungan karena tidak aktif
c) Penutup tabungan karena faktor lain[37]

i. Fatwa DSN

Fatwan DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah :[38]

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

j. PBI

Bab I pasal 1 ayat 4 PBI No 7/46/PBI/2005 yang berbunyi "*wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu".[39]

B. Qurban (Udhiyah)

1) Pengertian

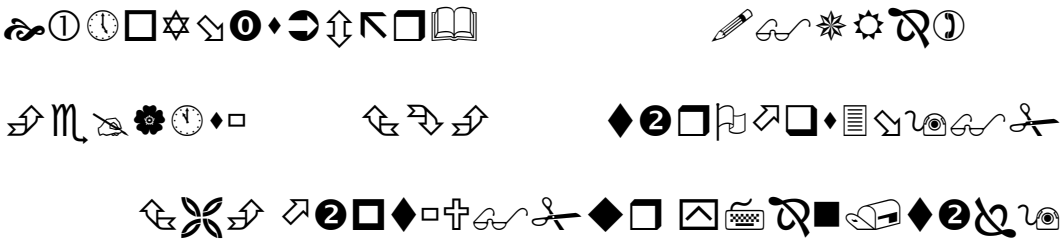
Qurban adalah menyembelih binatang qurban dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT, pada tiap-tiap tahun pada Hari Raya Haji (10 Dzulhijjah) dan

[37] Ismail, *Perbankan Syariah*,... hlm. 79-80.
[38] https://www.FatwaDSN02/DSN-MUI/IV2000/03-05-2019.10.10.
[39] http://www.bi.go.id.pbi_7/46/PBI/2005.pdf/31-07-2019.12.30.

pada hari Tasyriq (11,12,13 Dzulhijjah). Qurban hukumnya sunnat muakkad. Allah telah memerintahkan untuk berqurban dengan menyembelih hewan qurban pada tiap-tiap tahun pada Hari Raya Haji.

2) Landasan Hukum

Firman Allah dalam Q.S Al Kautsar ayat 1 dan 2:

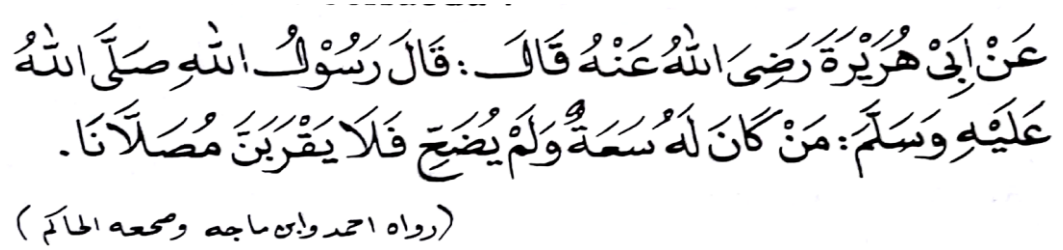


Artinya: *Sesungguhnya kami telah memberikan engkau (ya Muhammad) nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah.*[40]

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud berkurban ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah. Kami telah menganugerahkan nikmat dan jadikanlah shalatmu hanya karena Allah dan jangan ada niatan untuk yang lainnya. Jadikanlah hasil sembelihan unta ikhlas karena Allah. Maka shalatlah karena Allah dan lakukanlah sembelihan atas nama Allah.

Dalam hadits dinyatakan: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

[40] Zainuri, *Pedoman Ibadah agama Islam*, (Annur Press, 2013), hlm. 165.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.
(رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: *Barang siapa yang mempunyai kecukupan untuk berkurban dan ia tidak suka berkurban, maka janganlah dekat-dekat di tempat shalatku*. (H.R. Ahmad, Ibn Majah dan disahkan oleh Haim)[41]

Maksdu hadits di atas adalah menyembelih hewan qurban itu hukumnya wajib. Sehingga bila sampai tidak dilaksanakan seolah-olah berdosa besar. Meskipun pendapat yang yang mewajibkan ini tidak terlalu salah, namun sebenarnya mayoritas ulama (jumhur) tidak mewajibkannya, meskipun seseorang terbilang cukup berada dari sisi finansial.

Sesuatu yang perlu diperhatikan bagi umat Islam adalah bahwa berqurban(udhiyah), qurban (taqarrub), dan berkorban (tadhiyah), ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan. Qurban (taqarrub), yaitu upaya seorang muslim melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT dengan amal ibadah baik yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan.

Berqurban (udhiyah) adalah salah satu pendekatan diri kepada Allah SWT dengan mengorbankan sebagian kecil hartanya, untuk dibelikan binatang ternak. Menyembelih binatang tersebut dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Sedangkan berkorban (tadhiyah) mempunyai arti yang lebih luas yaitu berkorban dengan harta, jiwa, pikiran dan apa saja untuk tegaknya Islam.

[41] H. Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (PT. Karya Toha Putra Semarang, 1978), hlm. 440-441.

3) Macam-Macam Hewan Qurban

a. Unta yang telah berusia 5 tahun.

b. Sapi yang telah berusia 2 tahun.

c. Kambing yang telah berusia 2 tahun.

d. Biri-biri (domba) yang telah berusia 1 tahun.[42]

4) Syarat Binatang Kurban

Syarat-syarat binatang kurban itu:[43]

a. Binatang itu matanya tidak buta sebelah.

b. Binatang itu kakinya tidak pincang.

c. Binatang itu tidak berpenyakitan yang nampak sekali, sehingga kelihatan kurus atau rusak dagingnya.

d. Binatang itu tidak kurus.

e. Binatang itu tidak berkudis.

f. Binatang itu telinganya tidak terpotong sebelah.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ.

(اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم)

[42] Zainuri, *Pedoman Ibadah agama Islam*,... hlm 166.
[43] Zainuri, *Pedoman Ibadah agama Islam*,... hlm. 444-445.

Artinya: *Dari 'Ali ra., ia berkata: Rasulullah saw. telah memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga, dan janganlah berkurban dengan binatang yang matanya buta sebelah, telinga bagian muka dan belakang terbelah, atau yang keduaan telinganya dilobangi dan yang sudah hilang giginya.* (H.R. Ahmad dan Imam yang empat dan disahkan oleh Turmudzi, Ibnu Hibban dan Hakim).

Maksud haditsnya adalah hewan yang akan dikurbankan terbebas dari cacat-cacat yang nyata dan biasanya membawa pada berkurangnya daging serta membahayakan bagi kesehatan orang-orang yang memakannya.

g. Binatang itu ekornya tidak terpotong.

h. Binatang itu tidak sedang mengandung atau baru saja melahirkan.[44]

Para ulama telah sekata — ijma' — bahwa hewan kurban itu hanya dapat diambil dari na'am atau hewan ternak. Mereka juga sepakat bahwa yang lebih utama diantaranya ialah unta, kemudian sapi lalu kambing secara berurut. Alasanya ialah karena unta disebabkan besarnya lebih banyak manfaat bagi fakir miskin, begitu juga sapi lebih bermanfaat dari kambing.

Kurban yang disyari'atkan kepada umat Nabi Muhammad s.a.w. ini, untuk mengingatkan kembali nikmat Allah kepada Nabi Ibrahim a.s. karena taat dan patuhnya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Maka binatang ternak yang akan dijadikan kurban itu hendaklah dipilih yang baik.[45]

5) Hikmah Kurban

[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung : PT Almaarif, 1978), hlm. 253.
[45] H. Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap,...* hlm. 445.

a) Kurban adalah wujud syukur (terima kasih) kepada Allah atas nikmat yang diberikannya.
b) Ibadah kurban mengajarkan ketinggian harkat dan martabat manusia sehingga manusia tidak pantas dikurbankan.
c) Ibadah kurban merupakan lambang pengembalian manusia kepada sifat-sifat kemanusian dan membebaskan manusia dari sifat-sifat kebinatangan.
d) Ibadah kurban bertujuan menanamkan solidaritas sosial kepada umat Islam.[46]

C. Tabungan Kurban

1. Pengertian

Tabungan kurban adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi untuk ibadah kurban. Tabungan Qurban biasanya fleksibel menyesuaikan keinginan dan kemampuan pekurban, yaitu dapat menentukan besaran dan waktunya, serta tetap mendapatkan harga istimewa sesuai periode pelunasan melalui berbagai kemudahan bertransaksi.[47]

2. Syarat - Syarat

Syarat pembukaan tabungan qurban ini, tidak jauh berbeda dengan tabungan – tabungan yang lain, maka calon nasabah harus memenuhi beberapa persyarakat yaitu:

a. Membawa identitas KTP/SIM.
b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota nasabah.

[46] Ikhwan dan Firdaus, *Khutbah Sepanjang Tahun*, (Padang, 2010), hlm.69-72.
[47] https://blog.act.id/apa-itu-tabungan-kurban-yuk-menabung-kurban/23-01-19.22.36.

c. Setoran awal Rp.20.000,-.
d. Mengisi aplikasi pembukaan tabungan qurban.
e. Jangka waktunya sampai dengan 1 minggu sebelum menjelang Hari Raya Qurban.
f. Setoran dapat dilakukan setiap hari, mingguan dan bulanan.[48]

Tabungan qurban diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyisihkan uangnya untuk melaksanakan Ibadah Qurban pada Hari Raya Idul Adha. Tabungan qurban ini betujuan untuk memotivasi atau memberi semangat kepada para anggota yang mempunyai niat untuk berqurban.

D. Baitul Maal Wat Tamwil

1) Pengertian, Fungsi, dan Peran *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mâl wa al-tamwîl* dengan kegiatan menggembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan Zakat, Infak, dan Sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya

[48] Wawancara dengan Karyawan BMT Agam Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, 08 Maret 2019.

Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.[49]

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Penghimpun dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebihan) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.[50]

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga

[49] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*,... hlm. 183.

[50] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoretis dan Praktis*,... hlm. 363-364.

semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:[51]

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islam, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan

[51] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoretis dan Praktis,...* hlm. 364-365.

masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
3. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *berkah, ahsanu'amala,* dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.[52]

2) Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka

[52] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoretis dan Praktis,...* hlm. 365.

mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

a. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
b. Tabungan Mudarabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
c. Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertantangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudarabah mutaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititpkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudarabah muqayyadah*.[53]

3) Jenis-Jenis Usaha BMT

[53] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoretis dan Praktis,...* hlm. 366.

Usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa:

a. Simpanan Mudharabah Biasa
b. Simpanan Mudharabah Pendidikan
c. Simpanan Mudharabah Haji
d. Simpanan Mudharabah Umrah
e. Simpanan Mudharabah Qurban
f. Simpanan Mudharabah Idul Fitri
g. Simpanan Mudharabah Walimah
h. Simpanan Mudharabah Akikah
i. Simpanan Mudharabah Perumahan
j. Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata
k. Titipan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)
l. Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan di mana BMT itu berada.[54]

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah. Di antara usaha pembiayaan tersebut adalah:

a. Pembiayaan Mudharabah
b. Pembiayaan Musyarakah
c. Pembiayaan Murabahah

[54] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*,... hlm. 191.

d. Pembiayaan Al Bai' Bithaman Ajil

e. Al-Qardhul Hasan.

Usaha-usaha di atas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain kegiatan-kegiatan keuangan tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usaha di bidang sektor ril, seperti Kios Telepon, Kios Benda Pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek.

Usaha-usaha BMT, baik dalam pengarahan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana masyarakat, baik dalam sektor keuangan maupun dalam sektor ril, terangkum dalam prinsip manajemen BMT.[55]

[55] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*,... hlm. 191-193.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[56]

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukannya dalam bentuk angka.[57]

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

[56] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm. 9.

[57] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 333.

Waktu yang dibutuhkan untuk peneliti adalah pada tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan selesai di Munaqasahkan. Penelitian ini dilaksanakan di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi Medan Km 11 Jorong Batang Palupuh Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh. Pemilihan tempat penelitian ini keberadaan pemilihan sangat memberi dampak positif terhadap pereonomian masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diharuskan menggunakan data karena sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Maka dari itu, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan juga secara langsung dari narasumber tanpa perantara. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian.[58] Sumber data primer pada penelitian ini dari wawancara kepada pihak BMT dan nasabah tabungan qurban.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya

[58] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.[59] Sumber data sekunder pada penelitian ini dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi atau referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[60]

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan karyawan dan nasabah BMT. Wawancara terstruktur dimana wawancara yang dilaksanakan berpedoman dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan, guna memperoleh data tentang

[59] Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 21-22.

[60] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,...* hlm.372.

sejarah berdirinya BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, Profil BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, Tabungan kurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Dalam wawancara terstruktur tidak hanya pertanyaan yang bersifat umum atau yang tertara diatas, melainkan pertanyaan yang bersifat khusus yang berguna memperoleh data lebih lanjut.

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.[61]

Dalam penelitian ini hanya memantau pada objek penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai Produk Tabungan Kurban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakandengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, serta catatan harian dan sebagainya.[62] Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis seperti brosur-brosur BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kec. Palupuh Kab. Agam, sistem dan mekanisme

[61] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 165.

[62] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Renike Cipta, 1992), hlm. 131.

kerja, catatan-catatan lain dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang memerikan data penting yang diperlukan oleh peneliti. Keberadaan informan di sini tidak dimaksudkan untuk menganalisir penelitian secara keseluruhan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peneliti memperoleh data secara mendalam dari informan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitian berdasarkan fokus permasalahan dengan mempertimbangkan pihak-pihak tersebut dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti..[63]

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Komponen interaktif itu adalah:[64]

1. Data Reduction (Mereduksi Data)

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

[63] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,...* hlm. 400.

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 246.

demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

 Langkah berikutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan biasanya disajikan dalam bentu teks naratif.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpuan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Tetapi apabila kesimpuan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpul data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[65]

Penelitian ini mendeskripsikan gambaran produk tabungan kurban secara sistematis, faktual dan aktual, bagaimana prosedur dan pelaksanaan produk tabungan kurban, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,...hlm. 246.

khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atas solusi tersebut serta hasil penelitian dapat berlaku secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Secara Umum BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh

1. Sejarah Berdirinya[66]

BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang berdiri pada tanggal 23 Januari 2008. BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang didirikan oleh 32 orang pendiri yang telah dapat melaksanakan tugasnya dalam menunjang perekonomian masyarakat kecil dan para duafa di kenagarian Koto Rantang.

BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang memperoleh modal awal dari pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp 300.000.000,- dan dari dana pendiri Rp 16.000.000,-.

[66] Wawancara dengan Ibu Nelvia dewi, Manager BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang, 25 Juli 2019.

BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang wilayah kerja meliputi daerah 4 Jorong yang berada di sekitar BMT, yaitu Jorong Batang Palupuh, Jorong Sitingkai, Jorong Muaro dan Jorong Mudik Palupuh.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang adalah sebagai berikut :

a. Visi

Penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis nagari melalui bantuan modal usaha.

b. Misi

a. Tumbuhnya masyarakat yang berdaya
b. Menciptakan lapangan kerja
c. Merubah perilaku kearah yang lebih baik
d. Mendorong akumulasi modal masyarakat
e. Menguatkan kapasitas lembaga keuangan
f. Peningkatan pendapatan.

3. Tujuan dan Prinsip Operasional BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang[67]

Dibentuknya BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang didasarkan kepada manivestasi ibadah yang semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT yang bertujuan untuk :

[67] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

a. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi masyarakat selaku pengusaha mikro atau kecil sebagai bagian dari perilaku ekonomi.
b. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang sering kali dihadapi masyarakat.
c. Mengembangkan lembaga keuangan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri secara sehat dan berkelanjutan.
d. Menumbuhkan minat menabung masyarakat.
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping membuka kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat islam.

Prinsip operasional atau cara kerja BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang tidak jauh berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh bank-bank islam lainnya. Diantaranya sistem bagi hasil, yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana dan pembagian hasil usaha juga dilakukan antara BMT dengan nasabah.

4. Struktur Organisasi BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang [68]

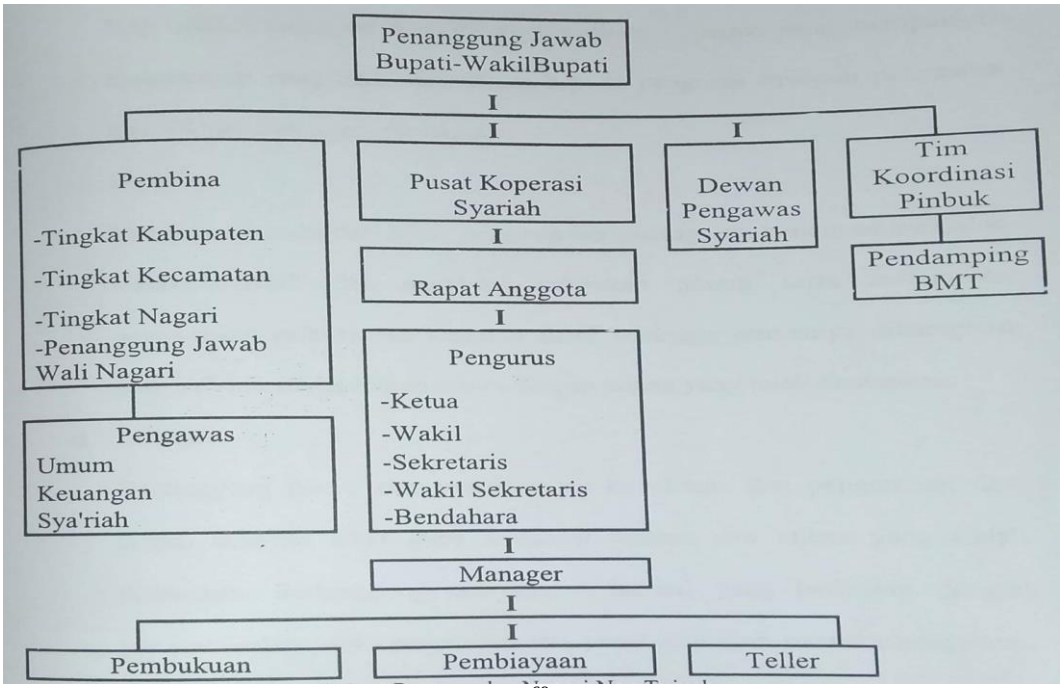
Untuk memudahkan prosedur kerja dan pembagian tugas dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan yang saling bekerjasama dalam menjalankannya, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Istilah yang

[68] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

dipakai untuk forum terrtinggi adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Struktur organisasi dari pengelola bukan merupakan badan hukum.

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari Badan Pendiri Badan Pengawasan Anggota BMT dan Badan pengelola. Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak progresif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang



Sumber : BMT Nagari Koto Rantang[69]

Uraian Tugas *(Job Description)*

a. Pengawas

[69] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

Badan pengawas adalah sebuah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT, antara lain memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT. Mewakili RAT dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus demi kemajuan Organisasi BMT.

b. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

 RAT adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU atau anggaran dasar.

c. Pengurus

 Menerima mandat dari RAT, pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Manajer

 Bertanggungjawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas BMT guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Bertanggungjawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen,

administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.

e. Pembiayaan

Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.[70]

f. Teller

Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerima, melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager, melayani dan membayar pengambilan tabungan, membuat buku kas harian, setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manager.

5. Macam-macam Produk BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang

a. Produk Penghimpunan Dana[71]

1) Tamara (tabungan masyarakat sejahtera)

Yang dimaksud dengan tamara ini adalah tabungan untuk seluruh masyarakat umum.

Manfaatnya ;

a) Memberikan rasa aman bagi nasabah karena dana dikelola dengan profesional dengan sistem Syariah.

b) Mendidik nasabah untuk rajin menabung.

2) Tadika (tabungan pendidikan anak)

[70] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.
[71] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

Yang dimaksud dengan tadika ini adalah tabungan yang berfungsi sebagai untuk persiapan biaya pendidikan anak untuk menjelang tahun ajaran yang baru, yang dengan jumlah setorannya dapat direncanakan sesuai kebutuhan pendidikan, pengelolaan dana dengan prinsip mudharabah.

Manfaatnya ;

a) Memberikan rasa aman bagi nasabah karena dana dikelola dengan profesional dengan sistem Syariah.
b) Membantu nasabah dalam mempersiapkan dana pendidikan untuk anak.
c) Mendapatkan bagi hasil.
d) Mendidik anak-anak untuk rajin menabung.

3) Taduri (tabungan idul fitri)[72]

Yang dimaksud dengan taduri ini adalah tabungan kolektif yang jumlah setorannya dan saat penarikannya telah ditentukan, untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan mendapatkan bonus menarik disaat pengambilannya.

Manfaatnya :

a) Membantu nasabah dalam mempersiapkan kebutuhan untuk hari raya.
b) Meringankan beban nasabah pada hari raya.

4) Taqurba (tabungan qurban)

[72] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

Yang dimaksud dengan taqurba ini adalah tabungan untuk mewujudkan kebutuhan qurban pada Idul Adha, setoran dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan hewan qurban. Simpanan ini dapat dibagikan berupa hewan qurban atau uang dengan bonus biaya penyembelihan.

Manfaatnya :

a) Membantu para nasabah dalam mempersiapkan ibadah qurban dihari raya Idul Adha.
b) Memeratakan kesejahteraan keseluruhan umat dengan ibadah qurban.

5) Tahajjud (tabungan haji berwujud)[73]

Yang dimaksud dengan tahajjud ini adalah tabungan untuk mempersiapkan Ibadah Haji yang jumlah setoran dan jangka waktu simpanannya dapat ditentukan sesuai rencana tahun keberangkatan.

Manfaatnya :

a) Memberikan rasa aman bagi nasabah karena dana dikelola dengan profesional dengan sistem Syariah.
b) Menampung dana dari masyarakat yang berniat naik haji dengan menabung sedikit demi sedikit.
c) Mewujudkan keinginan masyarakat yang ingin naik haji.

b. Produk Penyaluran Dana

[73] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan ini resikonya sangat tinggi karena harus dilakukan secara hati-hati dengan penelitian yang benar-benar matang. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Bagi hasil efektif didapat BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang setelah nasabah mendapatkan dana pembiayaan dan setelah dinilai bahwa investasi tersebut telah menghasilkan keuntungan.

Syarat-syaratnya :

a) Menjadi anggota BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang
b) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
c) Menyerahkan foto copy KTP
d) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
e) Menyerahkan foto copy surat nikah
f) Menyerahkan jaminan kalau pinjaman diatas Rp 2.500.000,-
g) Bersedia untuk disurvei

2) Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*[74]

Merupakan pembiayaan untuk pembelian barang atau alat usaha. Pada pembiayaan ini terjadi kesepakatan bahwa anggota atau calon anggota bersedia membeli barang yang dibeli oleh

[74] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

BMT dengan harga jual berasal dari harga pokok ditambah margin keuntungan.

Syarat-syaratnya :

a) Menjadi anggota BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang
b) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
c) Menyerahkan foto copy KTP
d) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
e) Menyerahkan foto copy surat nikah
f) Menyerahkan jaminan kalau pinjaman diatas Rp 2.500.000,-
g) Bersedia untuk disurvei

3) Pembiayaan *Murabahah*[75]

Dalam prakteknya BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang bertindak sebagai penjual tetapi dilakukan tidak secara langsung. BMT hanya menyediakan dana untuk pembelian barang modal dan BMT mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

Syarat-syaratnya :

a) Menjadi anggota BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang
b) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
c) Menyerahkan foto copy KTP
d) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
e) Menyerahkan foto copy surat nikah

[75] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

f) Menyerahkan jaminan kalau pinjaman diatas Rp 2.500.000,-

g) Bersedia untuk disurvei

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan modal investasi atau modal kerja yang mana pihak BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah. Apabila pengelola usaha mengalami kerugian masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian.

Syarat-syaratnya :

a) Menjadi anggota BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang

b) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan

c) Menyerahkan foto copy KTP

d) Menyerahkan foto copy kartu keluarga

e) Menyerahkan foto copy surat nikah

f) Menyerahkan jaminan kalau pinjaman diatas Rp 2.500.000,-

g) Bersedia untuk disurvei

5) Pembiayaan *Ijarah*[76]

Bentuk pembiayaan dimana BMT memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota sebagai penyewa, dan memberikan kepadanya kesempatan untuk mengambil kemanfaatan dari barang

[76] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk sewa barang yang diperlukan untuk pengembangan usahanya. Nasabah membayar harga pokok barang tersebut secara berangsur-angsur ditambah dengan margin keuntungan untuk BMT, dilakukan secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati bersama.

Syarat-syaratnya :

a) Menjadi anggota BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang
b) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
c) Menyerahkan foto copy KTP
d) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
e) Menyerahkan foto copy surat nikah
f) Menyerahkan jaminan kalau pinjaman diatas Rp 2.500.000,-
g) Bersedia untuk disurvei

6) Pembiayaan *Qardh*[77]

Akad peminjaman yang diberikan BMT kepada nasabah dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada BMT pada waktu yang telah disepakati. Pinjaman jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi

[77] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

hasil atau margin sama sekali. Sumber pendanaan yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari BMT.

Syarat-syaratnya :

a) Menjadi anggota BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang
b) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
c) Menyerahkan foto copy KTP
d) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
e) Menyerahkan foto copy surat nikah
f) Menyerahkan jaminan kalau pinjaman diatas Rp 2.500.000,-
g) Bersedia untuk disurvei

Selain produk yang tersebut diatas, BMT juga mempunyai produk layanan yang bertujuan untuk lebih mempermudah nasabah BMT yang meliputi :[78]

1. Pembayaran listrik
2. Pembelian pulsa listrik.

B. Prosedur dan Pelaksanaan Tabungan Qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang

Taqurban (tabungan qurban) yang diterapkan BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang tidak berbeda dengan jenis tabungan qurban yang ada di BMT yang lainnya. Tabungan qurban merupakan media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan qurban pada hari raya Idul Adha.

[78] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

Dalam kegiatan atau aktivitas BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Salah satu contoh menghimpun dana dari masyarakat adalah produk tabungan qurban yang menggunakan akad wadiah.

Menurut Ibu Nelvia Dewi selaku manajer di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang, nasabah yang akan menjadi anggota tabungan qurban adalah nasabah yang benar-benar ingin berqurban. Adapun cara mendapatkan nasabah yang tepat yaitu dengan cara menilai karakter dari nasabah. Sebelum pihak BMT mengajak nasabah menjadi anggota tabungan qurban, terlebih dahulu pihak BMT melakukan survei kepada nasabah dan memberi tahu ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon nasabah tabungan qurban.[79]

Tabungan ini bertujuan memotivasi para anggota untuk mempunyai semangat berqurban dengan persyaratan membawa identitas KTP/SIM, mengisi formulir permohonan menjadi anggota nasabah tabungan qurban, setoran awal minimal Rp 20.000,-, dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-. Penarikan tabungan qurban ini hanya bisa dilakukan satu kali yaitu pada waktu mendekati hari raya Idul Adha atau pelaksanaan qurban.

1. Prosedur pembukaan rekening tabungan qurban
 a. Pemohon
 1) Calon anggota datang ke BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang

[79] Wawancara dengan Ibu Nelvia Dewi, Manager BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang, 25 Juli 2019.

2) Calon anggota mengisi formulir permohonan tabungan qurban
3) Menyerahkan identitas diri seperti KTP/SIM (foto copy)
4) Membuat slip setoran awal yang dipersyaratkan yaitu setoran awal Rp 20.000,-
5) Serahkan seluruh berkas-berkas kepada bagian pelayanan atau kasir, yakni formulir permohonan menjadi anggota, KTP/SIM dan slip setoran.

b. Kasir atau Teller
 1) Periksa pengisian formulir permohonan menjadi anggota, jika kurang lengkap kembalikan kepada anggota.
 2) Periksa kebenaran pengisian slip setoran dan hitung uang setoran awal, jika sesuai simpan uang kedalam kotak-kotak uang kasir, dan bubuhkan paraf dan stempel kasir pada slip setoran.
 3) Serahkan lembar copy slip setoran kepada anggota sebagai tanda terima uang yang telah diterima.
 4) Serahkan formulir permohonan menjadi anggota, foto copy identitas seperti : KTP/SIM, slip setoran yang asli kepada staf administrasi tabungan qurban.
c. Staf administrasi tabungan qurban
 1) Terima formulir permohonan menjadi anggota, dan slip setoran.

2) Catat anggota ke dalam buku anggota dan mintakan kepada anggota untuk membubuhkan tanda tangannya atau cap jempol di kolom tanda tangan.
3) Berikan paraf pada pada formulir permohonan menjadi anggota, dan buatkan nomor rekening tabungan yang baru sesuai dengan nomor urutan atas nama anggota yang bersangkutan.
4) Isi buku tabungan dan jumlah rupiah setoran awalnya.
5) Paraf slip setoran dan serahkan slip permohonan menjadi anggota, buku tabungan, kartu tabungan, slip setoran kepada manajer atau kepala cabang, kemudian mintakan tanda tangan spasimen untuk buku tabungan. Setelah itu buku tabungan diberikan kepada anggota.

d. Ahli Waris dalam Tabungan Qurban[80]

Yang dimaksud dengan ahli waris dalam tabungan qurban ini adalah pihak yang bertanggungjawab pada tabungan qurban bila si anggota telah meninggal dunia. Berikut prosedur mengenai ahli waris tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang adalah sebagai berikut :

1) BMT memastikan bahwa terhadap ahli waris penabung yang telah meninggal dunia diberi tanda kutip (“ “).
2) BMT memastikan bahwa pengambilan harta peninggalan oleh ahli waris telah mengikuti hukum yang berlaku di antaranya :

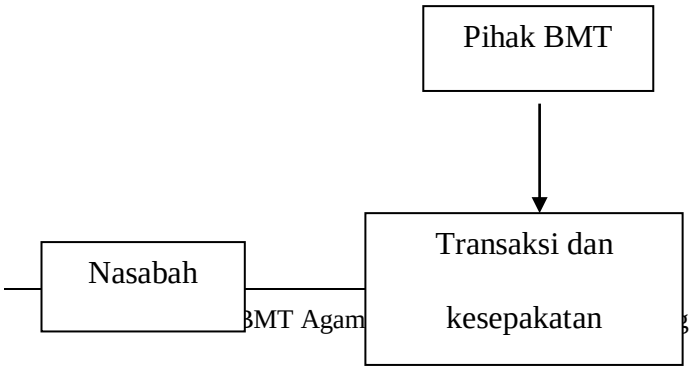
[80] Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

a) Adanya surat kematian dari kantor catatan sipil atau pemerintah daerah setempat.
b) Adanya surat bukti ahli waris.
c) Surat wasiat harus dikonfirmasikan ke kantor pusat secara legal.
d) Surat penetapan ahli waris atau surat keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri/agama atau instansi yang terkait menurut hukum.
e) Bukti diri sebagai ahli waris.
f) Apabila ahli waris lebih dari satu orang maka para ahli waris dapat membuat surat kuasa kepada salah seorang atau lebih ahli waris yang dikuasakan untuk mengurus atau diserahkan kembali kepada pihak ketiga.

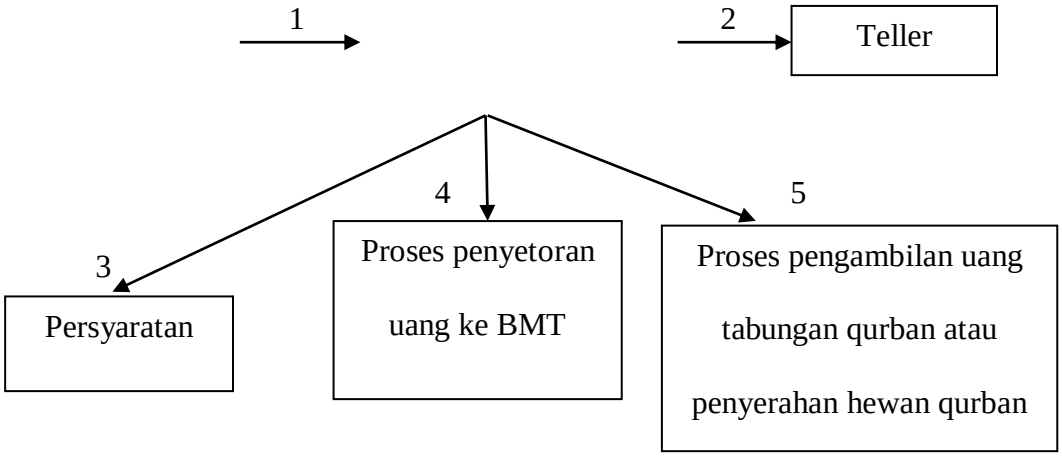
3) Pastikan bahwa dalam dokumentasi atas pengambilan harta peninggalan (saldo) ahli waris telah dikelola dengan tertib dan disimpan pada tempat yang aman.

Gambar 4.2

Skema prosedur tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang[81]



BMT Agam g Kecamatan Palupuh.



Sumber : Data dari BMT Nagari Koto Rantang.

Keterangan :

1) Nasabah mendatangi kantor BMT dan melakukan proses transaksi atau kesepakatan dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak BMT.
2) Nasabah menyerahkan segala persyaratan sesuai ketentuan pihak BMT seperti menyerahkan foto copy kartu identitas (KTP/SIM).
3) Nasabah menyerahkan setoran awal kepada pihak BMT dan menerima bukti setoran awal dan buku tabungan dari teller.
4) Nasabah menandatangani formulir persetujuan yang disediakan oleh pihak BMT.
5) Nasabah berhak untuk mengambil hasil tabungan qurban dalam bentuk uang atau hewan qurban sesuai dengan kesepakatan pada waktu yang sudah ditetapkan.

2. Penarikan Tabungan Qurban[82]

Pengambilan dan penarikannya hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa buku tabungan dan identitas, jika berhalangan bisa memberi surat kuasa kepada orang lain dengan menunjukkan identitas pemilik rekening.

Tabungan qurban tidak boleh ditarik sewaktu-waktu karena tabungan qurban ini hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo yaitu menjelang hari Raya Idul Adha atau seminggu menjelang Idul Adha. Tabungan qurban bisa diambil dalam bentuk uang atau hewan qurban tergantung dari keinginan nasabah.

Tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang bukan termasuk produk yang unggul untuk menghimpun dana dari masyarakat, karena dalam pengambilan tabungan qurban tidak boleh di ambil sewaktu-waktu. Yang menjadi produk unggul di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang yaitu Tadika (tabungan pendidikan anak).

Menurut Ibu Elmiwati produk tabungan kurban di BMT bukan menjadi produk yang unggul, yang menjadi produk unggul adalah tabungan umum. Karena nasabah lebih memilih tabungan umum yakni mudah diambil sewaktu-waktu.[83]

3. Tujuan dan Manfaat Tabungan Qurban

[82] Wawancara dengan Ibu Nelvia dewi, Manager BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang, 25 Juli 2019.

[83] Wawancara Dengan Ibu Elmiwati, Nasabah BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang 25 Juli 2019.

Tujuan dari tabungan qurban yaitu :[84]

a) Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan sarana sehingga masyarakat dapat merencanakan keinginannya dengan baik yaitu untuk membei hewan qurban.
b) Membantu masyarakat yang berniat untuk melaksanakan ibadah qurban dengan adanya bantuan tersebut maka terwujudlah niatnya, yaitu dengan cara berkomitmen dan disiplin dalam melakukannya.
c) Membantu masyarakat muslim yang berqurban di hari raya Idul Adha dimana hari raya tersebut merupakan hari raya bagi umat muslim

Manfaat dari tabungan qurban yaitu :

a) Membantu para nasabah dalam mempersiapkan ibadah qurban dihari raya Idul Adha.
b) Memeratakan kesejahteraan keseluruhan umat dengan ibadah qurban.
c) Dapat memeprsiapkan dana qurban dari sejak awal.
d) Ibadah qurban terasa lebih ringan dengan cara menabung harian dan mingguan.
e) Tidak mengeluarkan dana besar saat berqurban.
f) Setoran mudah dan sesuai dengan syariah.
g) Petugas siap melayani kerumah.

4. Kendala dalam Pelaksanaan Tabungan Qurban[85]

[84] Wawancara dengan Ibu Nelvia Dewi, Manager BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang, 25 Juli 2019.

[85] Wawancara dengan Ibu Nelvia Dewi, Manager BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang, 25 Juli 2019.

Kendala yang dihadapi oleh BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh terkait dengan kurangnya peminat anggota tabungan qurban disebabkan karena beberapa faktor yaitu nasabah lebih tertarik dengan tabungan lain yang mungkin memiliki kelebihan yang tidak ada pada tabungan qurban.

Ada beberapa hambatan dalam memasarkan produk tabungan qurban ini diantaranya adalah permintaan nasabah yang bermacam-macam, seperti nasabah yang ingin mengambil uang direkeningnya sebelum tanggal jatuh tempo, ada nasabah yang hanya ingin mendapatkan bonus, dan ada nasabah yang lebih memilih tabungan pendidikan anak dari pada tabungan qurban karena tabungan pendidikan anak bisa diambil sewaktu-waktu. Dan kendala bagi BMT sendiri adalah karena dana yang sudah diberikan nasabah telah disalurkan ke Bank. Hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi nasabah terhadap pelayanan BMT terkait dengan kepuasan nasabah.[86]

C. Analisis Prosedur dan Pelaksanaan Tabungan Qurban pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat penulis analisa sebagai berikut :

Tabungan qurban merupakan tabungan yang diperuntukan kepada nasabah yang ingin menabung untuk ikut serta dalam berqurban di hari raya Idul Adha . Menururt peneliti di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang tabungan qurban tidak berjalan dengan lancar karena tabungan qurban ini

[86] Wawancara dengan Ibu Nelvia Dewi, Manager BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang, 25 Juli 2019.

kurang diminati oleh nasabah, dan tidak sama dengan tabungan yang lainnya bisa diambil sewaktu-waktu. Sehingga masyarakat berfikir seandainya membutuhkan dana cepat masyarakat tidak bisa mengambil tabungan qurban di rekeningnya.

Prosedur tabungan qurban yang ada di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang tidak begitu sulit untuk menjadi seorang nasabah kita cukup membawa identitas KTP/SIM, mengisi formulir permohonan tabungan qurban, dan setor awalnya hanya Rp 20.000,- serta untuk setoran selanjutnya tergantung kepada nasabah apakah nasabah mau menyetor tiap hari, mingguan atau bulanan.

Tabungan qurban di BMT merupakan simpanan yang dilakukan antara pihak lembaga dengan anggota, dengan pengambilan tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu yakni simpanan yang diperuntukan untuk berqurban dari segi akad, produk tabungan qurban menggunakan akad wadi'ah yang mana lembaga dan nasabah berkesepakatan antara kedua belah pihak dalam pengambilan dana, yakni pada saat menjelang hari raya Idul Adha. Jika dana untuk berqurban dalam tabungan belum cukup maka tabungan bisa dilanjutkan ketahun berikutnya dan untuk penutupan tabungan nasabah wajib melampirkan buku tabungan serta membayar administrasi sebesar Rp 5.000,-.

Akad wadi'ah merupakan titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Kaitan antara PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Bab I pasal 1 ayat 4 dengan tabungan qurban yang menggunakan akad wadi'ah di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang yaitu Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan dan pihak Bank tidak diperbolehkan menjanjikan imbalan atau bonus kepada nasabah, tetapi akad wadi'ah dalam tabungan qurban tidak bisa diambil kapan saja atau setiap saat, dalam pengambilan tabungan qurban hanya bisa diambil satu kali saja yakni menjelang hari raya Idul Adha.

Kaitan antara Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan wadi'ah dengan tabungan qurban yang menggunakan akad wadi'ah yang ada di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang yaitu sama-sama bersifat simpanan tetapi akad wadi'ah dalam tabungan qurban tidak bisa diambil kapan saja, dalam pengambilan tabungan qurban hanya bisa diambil satu kali saja yakni menjelang hari raya Idul Adha.

Pelaksanaan tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang tidak berbeda dengan jenis tabungan qurban yang ada di BMT lainnya, dimana setiap nasabah tidak dibatasi besarnya uang yang harus disetor. Dan dalam pelaksanaannya produk Taqurba tidak sesuai dengan teori akad wadi'ah, karena tabungan qurban merupakan simpanan yang dilakukan antara BMT dengan anggota dan pengambilannya tidak bisa dimbil kapan saja dan mempunyai jangka waktu tertentu, yakni menjelang hari raya Idul Adha.

Kendala yang dihadapi masyarakat kurang paham tentang qurban juga menjadi salah satu kendala dalam memasarkan produk tabungan qurban ini, mereka beranggapan qurban itu hanya dianjurkan untuk yang mampu saja. Jadi kebanyakan dari masyarakat menengah kebawah kurang merespon akan promosi yang dilakukan BMT, dan juga kebanyakan dari orang yang memang mampu kurang memahami tentang kewajiban berqurban, mereka beranggapan bahwa berqurban itu cukup dilakukan hanya satu kali saja. Tetapi sebetulnya berqurban itu dianjurkan bagi orang yang mampu dilakukan setiap setahun sekali.

Kendala ini terjadi karena sebagian dari masyarakat atau mitra yang datang dalam pengajian kurang memperhatikan ceramah yang dibahas, selain itu ada juga sebagian dari masyarakat atau mitra itu tidak datang atau tidak mengikuti ceramah yang diadakan oleh masjid-masjid dilingkungan masing-masing ketika menjelaskan tentang berqurban.

Kendala yang menyebabkan tabungan qurban kurang diminati nasabah adalah tidak bisa diambil sewaktu-waktu, kurangnya perhatian terhadap promosi produk tabungan qurban, sumber daya manusia yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak semua anggota melakukan qurban setiap menjelang Idul Adha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur dan pelaksanaan tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang pada dasarnya sama dengan tabungan yang lainnya, yakni harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT. Misalnya foto copy KTP/SIM, mengisi formulir pembukaan tabungan, setoran awal dan bebas administrasi pembukaan tabungan.
2. Produk tabungan qurban di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang menggunakan akad *wadi'ah* merupakan simpanan yang dilakukan antara

BMT dengan anggota dengan pengambilan tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu, yakni menjelang hari Raya Idul Adha.

3. Kendala yang dihadapi oleh BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh terkait dengan kurangnya peminat anggota tabungan qurban disebabkan karena beberapa faktor yaitu nasabah lebih tertarik dengan tabungan lain yang mungkin memiliki kelebihan yang tidak ada pada tabungan qurban.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi produk tabungan qurban kepada masyarakat.
2. Mempererat hubungan antara pihak BMT dan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Syeikh Syamsuddin Abu. 2010. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya : Mutiara Ilmu.

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anoraga, Panji. 2000. *Manajemen Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta.

Antonio, MS. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Dokumen dari BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

Djazuli, A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT RajaGrafindi Persada.

Ghony, MD dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

https://blog.act.id/apa-itu-tabungan-kurban-yuk-menabung-kurban/23-01-19.22.36

https://.bi.go.id.pbi_7/46/PBI/2005.pdf/31-07-2019.12.30.

https://www.bi.go.id.pbi_61104.pdf/03-05-2019.10.30.

https://www.FatwaDSN02/DSN-MUI/IV2000/03-05-2019.10.10.

https://www.ojk.go.id.19POJK.03/2014.pdf/26-04-2019.10.48

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Ikhwan dan Firdaus. 2010. *Khutbah Sepanjang Tahun*. Padang.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan (Dari Teori Menuju Aplikasi)*. Jakarta : Kencana.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mursid, M. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Bumi Aksara.

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta : Pres Yogyakarta.

Rifa'i, H. Moh. 1978. *Fiqih Islam Lengkap*. PT. Karya Toha Putra Semarang.

Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widyastuti. 2015. Analisa Pelaksanaan Simpanan Qurban Di Bmt Harapan Ummat Kudus [Tugas Akhir]. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yusuf, AM. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainuri. 2013. *Pedoman Ibadah agama Islam*. Annur Press.